



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
dan
WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 562.713.450.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 81.709.417.274,00 Sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 644.422.867.274,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	561.713.450.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>16.310.741.896,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	578.024.191.896,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	562.713.450.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>81.709.417.274,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	644.422.867.274 ,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	(66.398.675.378,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>65.398.675.378,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	68.398.675.378,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	66.398.675.378,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 1. Semula Rp 10.000.000.000,00
 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 4.032.634.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	14.032.634.000,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	529.599.235.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	529.599.235.000,00
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	22.114.215.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>12.278.107.896,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	34.392.322.896,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	3.246.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>239.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	3.485.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	3.478.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>3.663.634.000,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp	7.141.634.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	600.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	600.000.000,00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1. Semula	Rp	2.676.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>130.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	2.806.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp	31.202.909.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	31.202.909.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	443.177.446.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	443.177.446.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp	55.218.880.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan Rp 55.218.880.000,00

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp	0,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1. Semula	Rp	2.300.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>200.000.000,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	19.814.215.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>12.078.107.896,00</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah Perubahan Rp 31.892.322.896,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1. Semula	Rp	279.695.572.500,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.917.450.000,00</u>

Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan Rp 281.613.022.500,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1. Semula	Rp	283.017.877.500,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>79.791.967.274,00</u>

Jumlah belanja langsung
setelah Perubahan Rp 362.809.844.774,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp	260.200.081.500,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.852.550.000,00)</u>

Jumlah belanja pegawai

setelah Perubahan	Rp	256.347.531.500,00
b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	5.685.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.270.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	7.955.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp	2.521.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	2.521.000.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan		
1. Semula	Rp	9.289.491.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	9.289.491.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	5.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	28.178.767.400,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.963.680.500,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	31.142.447.900,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	123.106.023.884,00

2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>18.191.027.885,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	141.297.051.769,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	131.733.086.216,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>58.637.258.889,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	190.370.345.105,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>65.398.675.378,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	68.398.675.378,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>65.130.394.586,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp	68.130.934.586,00

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>268.290.792,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	266.290.792,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00

f. Penerimaan piutang daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.0000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
4. Lampiran IV Pemerintah Daerah Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadua urusan pemerintahan daerah, dan fungsi
5. Lampiran V dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ; Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
6. Lampiran VI Daftar kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
7. Lampiran VII Tahun Anggaran ini ;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 13 September 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001